



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO. NOMOR 35 TAHUN 2007

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN MENGUNAKAN TEMPAT BERDAGANG DI PASAR DAERAH SECARA TETAP

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo, pedagang dapat menggunakan tempat berdagang di Pasar Daerah secara tetap, yaitu menggunakan bangunan kios/ los/ dasaran pasar untuk berdagang secara terus menerus setelah memperoleh izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
 - b. bahwa agar penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu di ditetapkan persyaratan dan tata cara izin;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo, Persyaratan dan Tatacara izin penggunaan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar Daerah Secara Tetap.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN MENGGUNAKAN TEMPAT BERDAGANG SECARA TETAP DI PASAR DAERAH

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar daerah.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindag dan PPM atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar daerah.

4. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang di tunjuk sebagai Penanggung jawab Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah kerja masing - masing.
5. Pasar Daerah adalah Pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Izin menggunakan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap yang dalam Peraturan ini selanjutnya disebut Izin, adalah izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati yang diberikan kepada pedagang di pasar daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan bangunan kios/ los/ dasaran pasar sebagai tempat bergadag secara terus menerus.
7. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di Pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang /jasa oleh perorangan / badan yang terletak dilingkungan Pasar.
8. Los Pasar adalah bangunan beratap yang ada di Pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
9. Dasaran pasar adalah tempat di dalam pasar yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan di luar kios dan los pasar.

BAB II MAKSUD DAN

TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan di terbitkannya Peraturan ini adalah :

- a. memberikan pedoman dalam penerbitan izin;
- b. memberikan kepastian hukum bagi pedagang yang menggunakan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap;
- c. menciptakan ketertiban dalam penggunaan tempat berdagang di pasar daerah.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan izin

Pasal 3

Untuk mengajukan permohonan izin, pemohon harus mengisi blangko surat permohonan izin yang telah disediakan oleh Dinas, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy KTP yang masih berlaku, sebanyak 2 lembar;
- b. pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;

- c. bukti pelunasan pembayaran retribusi (retribusi penggunaan tempat secara tetap);
- d. surat pernyataan kesanggupan (pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di pasar);
- e. materai dengan nominal Rp. 6.000.- sebanyak 1 lembar.

Bagian Kedua
TaFa Cara izin

Pasal 4

Tata cara pengajuan permohonan izin dan penerbitan izin adalah sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan berkas permohonan izin yang berisi surat permohonan izin dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui Kepala Pasar setempat sesuai wilayah kerjanya;
- b. Kepala Pasar memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin, lokasi/ tempat berdagang yang akan digunakan pemohon dan persyaratan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemohon;
- c. apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, selanjutnya Kepala Pasar menerbitkan surat pengantar permohonan izin yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
- d. berdasarkan surat pengantar dari Kepala Pasar, Dinas selanjutnya membuat naskah surat izin dan melakukan penghitungan besarnya retribusi yang harus dibayar pemohon;
- e. Pemohon melakukan pembayaran retribusi secara tunai/lunas pada bendahara penerimaan di Dinas, dan kepada pemohon diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi (dalam pelaksanaannya pembayaran retribusi dapat dilakukan oleh Kepala Pasar, berdasarkan titipan pembayaran retribusi yang disampaikan pemohon kepada kepala pasar bersamaan dengan penyerahan berkas permohonan izin dari pemohon kepada kepala pasar).
- f. Setelah retribusi dilunasi, maka naskah keputusan izin ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- g. Keputusan izin yang telah ditetapkan, diberi nomor registrasi dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon melalui Kepala Pasar.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN IZIN

Pasal 5

- (1) Izin Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar Daerah Secara Tetap, dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.

- (2) Persyaratan perpanjangan izin adalah sama dengan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan ditambah persyaratan baru yaitu :
 - a. surat izin asli, yang telah habis masa berlakunya;
 - b. bukti pelunasan pembayaran retribusi pasar.
- (3) Tata Cara Perpanjangan Izin adalah sama dengan Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini.

BAB V

BALIK NAMA IZIN

Bagian Kesatu Larangan pemindahtanganan izin

Pasal 6

- (1) Izin yang telah diberikan kepada pemegang izin, tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain/ orang lain.
- (2) Apabila karena suatu hal, hak menggunakan tempat berjualan di pasar daerah secara tetap tidak digunakan lagi oleh pemegang izin, maka dapat diajukan permohonan pemanfaatan hak oleh pihak lain/ orang lain melalui proses balik nama.

Pasal 7

Bagian Kedua Persyaratan Balik Nama Izin

Untuk mengajukan permohonan balik nama izin, pemohon harus mengisi blangko surat permohonan balik nama izin yang telah disediakan oleh Dinas, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemegang izin yang akan dibalik nama, sebanyak 2 lembar;
- b. foto copy KTP yang masih berlaku dari calon penerima balik nama izin, sebanyak 2 lembar
- c. pas photo ukuran 3x4 cm dari calon penerima balik nama izin, sebanyak 2 lembar;
- d. Surat Izin asli yang akan dibalik nama;
- e. Berita Acara penyerahan hak menggunakan tempat berjualan secara tetap di pasar daerah, dari pemegang izin yang akan dibalik nama, kepada Kepala Pasar.
- f. Berita Acara penunjukan hak menggunakan tempat berjualan secara tetap di pasar daerah dari kepala pasar kepada calon penerima balik nama izin.
- g. bukti pelunasan pembayaran retribusi (retribusi penggunaan tempat secara tetap);
- h. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di pasar daerah;
- i. materai dengan nominal Rp. 6.000.- sebanyak 1 lembar.

Pasal 8

Bagian Ketiga Tata Cara Balik Nama Izin

Tata cara balik nama izin adalah sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan berkas permohonan balik nama izin yang berisi surat permohonan balik nama izin dan persyaratan balik nama izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melalui Kepala Pasar setempat sesuai wilayah kerjanya;
- b. Kepala Pasar memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan balik nama izin, lokasi/ tempat berdagang yang akan dibalik namakan izinnya dan persyaratan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemohon;
- c. apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, selanjutnya Kepala Pasar menerbitkan surat pengantar permohonan balik nama izin yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
- d. berdasarkan surat pengantar dari Kepala Pasar, Kepala Dinas membuat naskah surat izin baru atas nama pemohon dan selanjutnya dilakukan penghitungan besarnya retribusi yang harus dibayar pemohon;
- e. Pemohon melakukan pembayaran retribusi secara tunai/lunas pada bendahara penerimaan di Dinas, dan kepada pemohon diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi (dalam pelaksanaannya pembayaran retribusi dapat dilakukan oleh Kepala Pasar, berdasarkan titipan pembayaran retribusi yang disampaikan pemohon kepada kepala pasar bersamaan dengan penyerahan berkas permohonan balik nama izin dari pemohon kepada kepala pasar).
- f. Setelah retribusi dilunasi, kepala Dinas menandatangani Surat izin yang diterbitkan atas nama pemohon.
- g. Surat izin yang telah ditandatangani, diberi nomor registrasi dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon melalui Kepala Pasar.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 27 Desember 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M